

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
PADA IUPHHK-HT PT BHINEKA WANA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HT :

Nama Pemegang Izin : PT Bhineka Wana  
Nomor dan Tanggal SK : SK IUPHHK-HT Nomor 61/Kpts-II/1997 Tanggal 28 Januari 1997  
Adendum nomor SK.98/Menhut-II/2008 tanggal 8 April 2008  
Lokasi Izin : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur  
Luas : ± 9.945 Ha  
Alamat Kantor : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2021 bahwa PT Bhineka Wana ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 2.2 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu akan dilakukan perubahan berdasarkan peraturan terbaru.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 19 Februari 2021  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



**LAMBODJA  
SERTIFIKASI**

Ir. Isbat, M.Si.  
Direktur Utama

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA IUPHK-HT PT BHINNEKA WANA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
 b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
 c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112  
 d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940  
 Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
 E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com  
 e. Direksi -Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si  
 f. Standar : Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020  
 g. Auditor : 1. Darnawi,S.Hut (Lead Auditor)  
 2. Yus Agus Tresna, S.Hut  
 3. Dwi Sri Astuti, S.Hut  
 h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

**2. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HT PT BHINNEKA WANA  
 2. Alamat Kantor : Gedung Idola Tunggal Jl. Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat 11410  
 Akte Pendirian : Keputusan IUPHHK-Nomor 61/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 Adendum Nomor SK.98/Menhut-II/2008 tanggal 8 April 2008  
 Wakil Manajemen : Neneng SM Teguh  
 Lokasi Unit Kerja yang dicakup dalam sertifikasi ini : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur  
 Luas Areal : ± 9.945 Ha

**3. RINGKASAN TAHAPAN**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Januari 2021 Kantor Bogor, Base Camp Separi dan Kantor Jakarta	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul.</li> <li>8. Penandatanganan BA pembukaan</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	24 – 28 Januari 2021 Kantor Bogor, Base Camp Separi dan Kantor Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan</li> <li>• Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit</li> <li>• Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya</li> <li>• Wawancara</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	29 Januari 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang.</li> <li>5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> <li>7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	18 Februari 2021	<p>Hasil <i>Remote Audit</i> dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit penilikan 1 VLK pada IUPHHK-HT PT Bhinneka Wana adalah "MEMENUHI" sehingga akan dilakukan perubahan sertifikat sebagaimana peraturan yang terbaru.</p>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>A. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN</b>		
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. <b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 61/Kpts-II/1997, Tanggal 28 Januari 1997 dan Adendum Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk.98/Menhut-2008, Tanggal 8 April 2008 beserta peta lampirannya.
	b. <b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HT PT Bhinneka Wana Nomor 7478/IV-PPHH/95 Tanggal 14 Desember 1995 dan surat Perihal Pembayaran IHPHTI PT Bhinneka Wana Nomor 119/BW/HTI/XI/1996. PT Bhinneka Wana telah melakukan pembayaran iuran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan dan telah di setorkan melalui Bapindo ke nomer rekening 508.000.014 atas nama Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening "IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN".
	<b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan yaitu IPPKH perusahaan tambang atas nama PT Jembayana Muarabara dan PT Arzara Baraindo Energitama.
<b>2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. <b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2019-2028 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8734/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018. PT Bhinneka Wana juga telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/32/Kpts/DK-II/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 dan Carry Over RKT Tahun 2019

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		a.n. PT Bhinneka Wana di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKU dan RKT telah dilengkapi dengan lampiran-lampiran nya.
	<b>b. Memenuhi</b>	Terdapat Peta yang menggambarkan areal yang tidak ditebang berupa Kawasan lindung, Rawa, sempadan rawa yang sesuai dengan tata ruang areal kerja dan telah dilakukan penandaan batas pada sempadan sungai dan kawasan lindung lainnya.
	<b>c. Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki peta RKT Tahun 2020 yang menggambarkan areal yang dipanen dan areal yang ditanam dan terdapat penandaan blok tebangan dan kegiatan penyiapan lahan untuk tanaman dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan dan terdapat plang identitas serta patok yang berupa kayu yang di cat warna merah di ujungnya.
<b>2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	<b>a. Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2019-2028 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8734/Men-LHK- PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2019-2028 Atas Nama PT Bhinneka Wana di Provinsi Kalimantan Timur.
	<b>b. Tidak Diterapkan (NA)</b>	PT Bhinneka Wana tidak memanfaatkan kayu bulat dari hutan alam pada lokasi penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman. Pada lokasi penyiapan lahan merupakan areal yang berupa semak belukar dan tidak terdapat tanaman dari hutan alam.
<b>3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<b>Tidak Diterapkan (NA)</b>	PT Bhinneka Wana dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2020 s/d Desember 2020) belum melakukan kegiatan pemanenan/produksi kayu tanaman.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Tidak Diterapkan (NA)</b>	PT Bhinneka Wana selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020) belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu ke luar areal izin baik dari TPK Hutan maupun dari TPK Antara.

<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	<b>a.</b> <b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana selama periode bulan Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pemanenan /produksi kayu diareal penyiapan lahan sehingga tidak terdapat kayu bulat hasil tebangan dan tidak ada penandaan PUHH/barcode.
	<b>b.</b> <b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020) belum melakukan kegiatan pemanenan/produksi kayu tanaman, sehingga tidak terdapat kayu bulat hasil pemanenan kayu tanaman dan tidak terdapat penandaan kayu bulat kecil.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu, sehingga tidak ada dokumen SKSKB (SKSHHK) yang diterbitkan pada periode tersebut.
<b>3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	<b>a.</b> <b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana tidak melakukan kegiatan pemanenan/produksi kayu sehingga seluruh dokumen LHP-KBK masih nihil dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan.
	<b>b.</b> <b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020) belum melakukan kegiatan pemanenan/produksi kayu sehingga tidak terdapat pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan, sehingga tidak ada pembayaran DR dan/atau PSDH.
	<b>c.</b> <b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020) belum melakukan kegiatan pemanenan/produksi kayu sehingga tidak terdapat pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan, sehingga tidak ada pembayaran DR dan/atau PSDH.
<b>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	<b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, verifier dokumen PKAPT tidak dapat dilakukan.

<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020) belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu, sehingga tidak ada dokumen identitas kapal pada periode tersebut.
<b>3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legal.</b>		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.	<b><i>Tidak Diterapkan (NA)</i></b>	PT Bhinneka Wana selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020) belum melakukan kegiatan pemanenan /produksi kayu sehingga penggunaan Tanda V-legal yang terdapat pada dokumen angkutan kayu yaitu SKSHHK belum digunakan.
<b>4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah menyusun dokumen AMDAL dan telah disetujui/disahkan melalui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 215/DJ-VI/AMDAL tanggal 26 September 1996, serta dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Bhinneka Wana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. <b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan sesuai dengan surat pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 215/DJ-VI/AMDAL tanggal 26 September 1996.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2020 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
<b>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. <b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki Prosedur Standar Operasional K3 Nomor ADM-06 tanggal 19 April 2019 dan terdapat petugas yang bertanggungjawab

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		terhadap implementasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Unit Nomor : 024.A/BW-SK/UM-I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik serta sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. PT Bhinneka Wana telah menyediakan peralatan K3 antara lain sepatu boot, masker, rompi safety, helmet, dan persediaan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Selain itu terdapat juga peralatan untuk pemadam kebakaran berupa APAR.
	c. <b>Memenuhi</b>	Hasil rekapitulasi Catatan Kecelakaan Kerja PT Bhinneka Wana Tahun 2020, selama periode Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil).
<b>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	<b>Memenuhi</b>	Terdapat surat pernyataan dari Kepala Unit HTI PT Bhinneka Wana Nomor 016.A/BW-SK/UM-1/2019 tanggal 16 Februari 2019, yang memberikan Kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk atau terlibat menjadi anggota Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2019 – 2021 yang terdiri dari XIV Bab dan 51 Pasal dan telah ditetapkan di Kutai Kartanegara pada tanggal 27 September 2019 dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga kerja.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Bhinneka Wana tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 huruf 26 bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda yaitu Abdullah (Staff Persemaian) yang pada saat dilaksanakan penilaian, sedang berusia 22 tahun (24 Mei 1998).

# SERTIFIKAT

## Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUPHHK-HT/60

Diberikan Kepada :

### PT BHINNEKA WANA

Jenis Sertifikasi : Satu Lokasi

Alamat : Gedung Idola Tunggal Jl. Letjen S. Parman Kav. 67, Slipi, Jakarta Barat 11410

SK IUPHHK-HT Nomor 61/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 Adendum Nomor SK.98/Menhut-II/2008 tanggal 8 April 2008

Lokasi Areal : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

**telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)**

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

dan

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt Lampiran 2.1 (PEDOMAN VLK PADA PEMEGANG IZIN DAN HAK PENGELOLAAN)

Lampiran 2.2 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, DAN HAK PENGELOLAAN)

Tanggal terbit : 03 Februari 2020

Tanggal revisi : 19 Februari 2021

Berlaku sampai : 02 Februari 2023



LAMBODJA  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M.Si.  
Direktur Utama